

Upaya Perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Yelia Natasya Winstar dan Devie Rachmat Ali Hasan R
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Riau
Email: yelia_natasya@yahoo.com dan devie.not@gmail.com

Abstract: *The Fiduciary Act should provide legal protection of the parties and legal certainty, but on the other hand there are still some weaknesses of the Fiduciary Act. This paper analyzes the weaknesses of Act Number 42 Year 1999 on Fiduciary and the need for revising the Act. The type of research is a normative legal research or library which includes a study of the principles of law and the systematics of law. The research uses the statute approach and the conceptual approach. Based on the analysis it can be concluded that it requires to revise the Fiduciary Act. Legislators should produce the law not only ensuring the legal certainty but they also can provide the law presenting justice and prosperity for the people. Revision of the Fiduciary Act is expected to provide maximum protection to the people who use the fiduciary as a guarantee agency; so that the justice will be obtained by the people to create a conducive atmosphere in the economy to increase the prosperity for them.*

Keywords: *Revision and Fiduciary Act*

Abstrak: Undang-Undang Jaminan Fidusia seharusnya memberikan perlindungan hukum para pihak dan kepastian hukum, namun di sisi lain masih terdapat beberapa kelemahan dari Undang-Undang Jaminan Fidusia. Tulisan ini menganalisis kelemahan-kelemahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan perlunya Pembaruan terhadap Undang-Undang tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa sudah waktunya Undang-Undang Jaminan Fidusia dilakukan perubahan. Pembentuk undang-undang seharusnya menghasilkan suatu undang-undang yang tidak saja memberikan jaminan kepastian hukum tetapi undang-undang yang dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia diharapkan akan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat yang menggunakan jaminan fidusia sebagai lembaga penjaminan sehingga keadilan akan dapat diperoleh masyarakat hingga tercipta suasana yang kondusif dalam perekonomian hingga meningkatkan kemakmuran rakyat.

Kata kunci: Perubahan dan Undang-Undang Jaminan Fidusia

Pendahuluan

Bidang hukum yang meminta perhatian serius dalam pembinaannya sehubungan dengan pembangunan ekonomi Indonesia di antaranya adalah bidang hukum jaminan.¹ Hukum jaminan yang tergolong dalam bidang hukum ekonomi (*the economic law*), mempunyai fungsi sebagai penunjang kegiatan perekonomian dan kegiatan pembangunan pada umumnya. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda, yang prakteknya sering digunakan dalam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Ada beberapa jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum jaminan. Pertama adalah dalam bentuk gadai, kedua adalah dalam bentuk hipotek yang telah dirubah kedalam hak tanggungan, ketiga adalah hak tanggungan yang diatur dalam Undang-undang No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang terakhir adalah jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Sudah 16 tahun semenjak Undang-Undang Jaminan fidusia disahkan pada tanggal 30 September 1999 belum tampak adanya upaya untuk amandemen terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia akan dilakukan. Jaminan Fidusia adalah jaminan benda bergerak yang lahir dari adanya kebutuhan yang sangat besar dari masyarakat Indonesia terhadap kredit. Perjanjian kredit bank ataupun perjanjian pembiayaan dan utang piutang adalah perjanjian yang memiliki resiko yang sangat besar. Pemberian kredit oleh

kreditur harus berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian. Pemberian kredit yang sebagian besar pengembaliannya dilakukan dengan cara mengangsur, membutuhkan instrumen hukum yang mampu melindungi kreditur maupun debitur. Oleh karena itu, jaminan merupakan syarat yang selalu dimintakan oleh kreditur kepada debitur untuk memberikan kepastian pengembalian dari piutangnya tersebut.

Kebutuhan kredit bagi pengusaha sangat besar untuk menghidupkan usahanya, sedangkan rata-rata pedagang kecil pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir tidak memiliki tanah untuk dijamin dengan hipotik. Perbedaan antara kedua pengusaha dan pedagang sangat besar dalam perolehan kredit dari lembaga perbankan. Adanya lenbaga gadai sebagai penjaminan benda bergerak tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Syarat *inbezitstelling* dalam pemberian gadai dirasakan pemberi gadai sebagai syarat yang sangat memberatkan.

Syarat *inbezitstelling* adalah syarat yang wajibkan kepada pemberi gadai wajib menyerahkan benda gadai kepada penerima gadai, yang mana syarat ini mengandung banyak kekurangan dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Terlebih lagi jika benda-benda yang menjadi tanggungan tersebut merupakan alat-alat penting untuk mata pencarian sehari-hari seperti bis bagi perusahaan angkutan, alat-alat rumah makan dan sebagainya, dimana yang berutang disamping memerlukan kredit tapi masih tetap membutuhkan untuk tetap memakai benda-benda tersebut. Untuk mencari jalan keluar dari kebutuhan ini maka lahir-

¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, hal. 1.

lah penjaminan fidusia melalui Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, dunia jaminan fidusia semakin menarik perhatian para pelaku bisnis pembiayaan dan kalangan perbankan. Hal ini dikarenakan semula hanya berdasarkan yurisprudensi yang tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dan diharapkan pada saat dikeluarkannya Undang-undang tersebut lebih memberikan perlindungan hukum para pihak dan kepastian hukum, namun di sisi lain masih terdapat beberapa kelemahan dari Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, yang kurang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Sehingga dirasakan belum sepenuhnya terwujud sebagaimana dalam politik hukum Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah: kelemahan-kelemahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; serta tentang perlunya Pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum. Pendekatan dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pembahasan

Pengertian Jaminan pada Umumnya

Istilah Jaminan berasal dari kata Jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggung-

an. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah besar, dan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.²

Hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda. Buku II KUH Perdata memberikan pengertian umum mengenai penjaminan. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang takbergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Hukum jaminan membedakan jaminan menjadi 2, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Perbedaan kedua jaminan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jaminan Perorangan

Menurut R. Soebekti jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang Kreditur dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban kewajiban debitur.³ Perjanjian penanggungan hutang (*borgtoch*) diatur dalam Pasal 1820 sampai Pasal 1850 KUH Perdata.

b. Jaminan Kebendaan

² *Ibid.*, hal. 5.

³ R. Soebekti, 1982, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberi Kredit menurut Hukum Indonesia*, Cetakan 10, Bandung: Alumni, hal. 25.

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang mempunyai hubungan langsung dengan benda tertentu. Jaminan ini selalu mengikuti bendanya, kemana pun benda tersebut beralih atau dialihkan, serta dapat dialihkan kepada dan dapat dipertahankan terhadap siapapun⁴.

Tujuan dari jaminan bersifat kebendaan bermaksud memberikan *verhaal* (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada si kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya⁵.

Jaminan kebendaan terbagi 2 (dua), yaitu 1) Jaminan umum terdapat dalam Pasal 1311 KUH Perdata. Seluruh kekayaan debitur merupakan jaminan bagi utang-utangnya. 2) Jaminan Khusus. Jaminan khusus adalah jaminan yang secara khusus diperjanjikan untuk menyerahkan suatu barang tertentu sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitur kepada kreditur. Jaminan khusus dapat dibedakan menurut objek bendanya dapat berupa: objek benda bergerak adalah gadai atau fidisia, dan objek benda tidak bergerak/tatap adalah hak tanggungan maupun hipotik bagi pesawat terbang dan kapal laut.

Perbedaan yang sangat berarti antara keduanya terletak pada hak istimewa yang diterima oleh kreditur. Pada penjaminan umum dalam 1131 KUH Perdata, para kreditur menempati kedudukan yang sama dan tidak ada yang diistimewakan atau didahulukan dalam pelunasan utang. Mereka yang disebut juga sebagai kreditur konkuren, Pasal 1132 KUH Perdata selanjutnya menyatakan bahwa di antara

kreditur tersebut mendapatkan pelunasan secara proporsional sesuai besar utangnya, sedangkan pada jaminan khusus, kreditur separatis memiliki hak istimewa (*privilege*), karena memiliki kewenangan penuh melakukan eksekusi atas hak jaminan apabila debitur terbukti wanpresensi; dan mempunyai hak mendahului kreditur lain dalam penjualan objek jaminan melalui pelelangan umum atau penjualan langsung dan memperoleh hasil penjualan untuk melunasi piutangnya.⁶

Jaminan Fidusia sebagai Penjaminan Benda Bergerak

Bentuk penjaminan yang paling diminati debitur adalah jaminan yang tidak akan mengganggu kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang terbaik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan akan diperolehnya kembali pada waktunya. Oleh karenanya fidusia merupakan pilihan penjaminan yang tepat bagi masyarakat terutama yang membutuhkan benda jaminan tetap berada dalam pengasannya untuk dipergunakan sehari hari.

Passal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penggunaan pemilik benda.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

⁴ Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta: Erlangga, hal.10.

⁵ <https://erindaryansyah.wordpress.com/2011/11/01/perbedaan-jaminan-kebendaan-dan-jaminan-perorangan/>, diakses 25 Januari 2016.

⁶ Iswi Hariyani dan R. Serfianto. D.P, 2010, *Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, hal. 64.

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”⁷

Dari definisi yang diberikan di atas, dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Subekti menambahkan bahwa dalam fidusia terkandung kata *fides* berarti kepercayaan; pihak berhutang percaya bahwa yang berpiutang memiliki barang itu hanya untuk jaminan⁸. Selanjutnya, Subekti menjelaskan arti kata *fiduciair* adalah kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada pihak lain.⁹

Dalam terminologi Belanda istilah fidusia disebut *Fiduciare Eigendom Overdracht* (FEO) yang artinya penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sebelumnya FEO sebagai istilah resmi dari jaminan fidusia, dalam literatur Belanda jaminan fidusia ini dikenal juga dalam istilah-istilah sebagai berikut:

- (1) *Zekerheids-eigendom* (Hak Milik sebagai Jaminan).
- (2) *Bezitloos Zekerheidsrecht* (jaminan tanpa Menguasai).
- (3) *Verruimd Pand Begrip* (Gadai yang Diperluas).

- (4) *Eigendom Overdracht tot Zekerheid* (Penyerahan Hak Milik – secara jaminan).
- (5) *Bezitloos Pand* (Gadai tanpa Penguasaan).
- (6) *Een Verkapt Pand Recht* (Gadai Berselubung).
- (7) *Uitbaouw dari Pand* (Gadai yang Diperluas)¹⁰.

Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidusia, yaitu *fidusia cum creditore* dan *Fidusia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iurre cessio*. Dari kata *cum creditore* dapat diduga bahwa penyerahan bukan dimaksudkan untuk sungguh-sungguh peralihan, tetapi hanya sebagai jaminan saja. Dalam *fidusia cum creditore* isi janji yang dibuat oleh debitur dan krediturnya adalah bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu barang kepada krediturnya sebagai jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa bilamana utangnya terbayar, benda tersebut akan dikembalikan kepada debitur.¹¹

Bentuk kedua dari lembaga fidusia yang dalam hukum Romawi dikenal dengan nama *fiducia cum amico contracta* (janji kepercayaan yang dibuat dengan teman). Lembaga Fidusia ini sering digunakan dalam hal seorang pemilik benda harus mengadakan perjalanan keluar kota dan sehubungan dengan itu menitipkan kepada temannya kepemilikan benda dimaksud dengan janji bahwa te-

⁷ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁸ R. Subekti, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hal. 82.

⁹ R. Subekti, *Jaminan jaminan Untuk Op.Cit.*, hal. 76.

¹⁰ Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, Jurnal Independent, Vol. 1 No. 1, Maret 2013, dalam <http://journal.unisla.ac.id/index.php?p=journal&id=98>, diakses 10 Januari 2016.

¹¹ Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung; Alumni, hal. 42.

man tersebut akan mengembalikan kepemilikan benda tersebut bilamana si pemilik benda sudah kembali dari perjalannya.

Pada dasarnya lembaga *Fiducia cum amino* sama dengan lembaga *Trust*, sebagaimana itu dikenal dalam sistem hukum Anglo-Amerika (*Common Law*). *Trust* adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary*) yang di dalamnya satu orang sebagai pemegang hak atas harta kekayaan berdasarkan hukum (*Legal Title*) tunduk pada kewajiban berdasarkan equity untuk memelihara atau mempergunakan milik itu untuk kepentingan orang lain.¹² Dari kedua jenis fidusia yang berkembang di atas bahwa fidusia yang berkembang di Indonesia dan juga yang berkembang di Belanda adalah lembaga *fidusia cum creditore*.

Dalam perkembangan fidusia telah terjadi pergeseran mengenai kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai pemilik atas barang yang difidusikan, tetapi sekarang penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Ini berarti pada zaman Romawi penyerahan hak milik pada *fidusia cum creditore* terjadi secara sempuma sehingga kedudukan penerima fidusia sebagai pemilik yang sempurna juga. Konsekuensinya, sebagai pemilik ia bebas berbuat sekehendak hatinya atas barang tersebut. Namun berdasarkan *fides* penerima fidusia berkewajiban mengembalikan hak milik itu jika pemberi fidusia melunasi utangnya.¹³

Mengenai hal ini, A. Veenhoven menyatakan bahwa hak milik itu sifatnya sempurna yang terbatas tergantung syarat tertentu. Untuk fidusia, hak miliknya tergantung pada syarat putus (*ontbindende voorwaarde*). Hak milik yang sempurna baru lahir jika pemberi fidusia tidak menuhi kewajibannya.¹⁴

Oey Hoey Tiong mengatakan bahwa fidusia adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁵ Dalam hal yang diserahkan hanyalah hak kepemilikan belaka dari benda tersebut secara yuridis dikenal dengan istilah *constitutum possessorium*.

Fidusia yang sudah ada pada zaman romawi diakui di negeri Belanda melalui Hoge Raad mula-mula dalam Arrest tanggal 25 Januari 1929 (Bierbrouwerij Arrest). Lembaga Fidusia di Indonesia untuk pertama kalinya mendapatkan pengakuan dalam keputusan HgH. (Hooggerechtshof tahun 1932) Tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara B.P.M melawan Clignet.¹⁶ Sejak saat itu penjaminan untuk benda bergerak dinangi oleh lembaga gadai dan fidusia yang memiliki perbedaan mendasar pada penguasaan atas benda jaminannya.

Selanjutnya kebutuhan akan lembaga fidusia semakin meningkat. Fidusia mulai berkembang dan masuk ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Un-

¹² http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=211&Itemid=211, diakses 25 Januari 2016

¹³ Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum....., Op.Cit.*, hal .47.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 48.

¹⁵ Oey Hoey Tiong, 1984, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghilia Indonesia, hal. 21.

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Jaminan....,Op.Cit.*, hal. 15.

dang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889 yang lahir karena kebutuhan mendesak akan adanya Lembaga Jaminan Fidusia, yang diharapkan dengan di aturnya dalam Undang-Undang akan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak sebagai benda persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor saja namun dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pengertian objek jaminan fidusia diberikan dengan pengertian yang luas. Benda-benda sebagai obyek jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia: “Benda adalah se-gala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik”.

Pengertian yang luas ini dijabarkan dalam berbagai pasal, yakni Pasal (1) Ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- (2) Dapat atas benda berwujud.
- (3) Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
- (4) Benda bergerak.

- (5) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan tanggungan.
- (6) Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.
- (7) Baik atas benda yang sudah ada mau-pun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fi-dusia tersendiri.
- (8) Dapat atas satu satuan atau jenis benda.
- (9) Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
- (10) Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
- (11) Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- (12) Benda persediaan (*inventory*, stok perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.¹⁷

Undang-undang Jaminan Fidusia dalam skenario yang optimal memungkinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan nyaris semua aset benda bergeraknya sebagai jaminan untuk memperoleh pendanaan, tidak terbatas kepada kendaraan bermotor. Hal ini akan sangat membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UM-KM) yang umumnya tidak memiliki tanah dan/atau bangunan untuk dijamin-kan kepada kreditur. Jaminan Fidusia sebagai instrumen pendaftaran jaminan benda bergerak akan sangat vital perannya dalam mengisi kebutuhan ini, dan dipercirikan akan makin mendorong pertumbuhan pendanaan berbasis jaminan benda bergerak. Objek fidusia yang terbaru ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengantikan

¹⁷ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cetakan kedua Revisi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 48.

Undang-Undang Hak Cipta yang lama Nomor 19 Tahun 2002. Pasal 16 Ayat (3) yang berbunyi, “*Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia*”. Hak Cipta merupakan benda tidak berwujud yang masuk pada kelompok Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Sifat Jaminan Fidusia

Ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia telah secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atas jaminan kebendaan (*Zakelijke zekerheid, security right in rem*), sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka 2 yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hak ini tidakhapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.¹⁸ Dengan demikian, tidak alasan untuk menyatakan bahwa jaminan fidusia hanya merupakan sebuah perjanjian *obligatoir* yang kemudian melahirkan hak yang bersifat “*persoonlijk*” (perorangan) bagi kreditur.

Sebagai perjanjian *obligatoir*, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Pola pengikatan jaminan fidusia didahului dengan ditandatanganinya perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang, pembiayaan, kredit atau lainnya dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian jaminan fidusia. Pada dasarnya perjanjian penja-

minan ini dimaksudkan untuk menambah keyakinan kreditur atas kemampuan debitur untuk melunasi utang. Jadi, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian bersifat tambahan dalam literatur ilmu hukum disebut perjanjian “*accessoir*”.

Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:¹⁹

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok: Jaminan Fidusia terkait dengan perjanjian pokok sehingga jaminan fidusia bersifat *accesoir* dan mengikuti perjanjian *accesoir* yang mengikuti terjanjian dasar tersebut.
2. Keabsahan semata mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi.

Lahirnya Jaminan fidusia

Perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang, kredit ataupun pembiayaan tidak dipersyaratkan untuk dibuat dengan akta notaris. Berbeda dengan Perjanjian Jaminan Fidusia, meskipun sebagai perjanjian pengikutan (*accesoir*) namun Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan “Pembekalan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”.

Pada awal kemunculan fidusia, pengikatan fidusia dilakukan dengan perjanjian yang hanya dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan Notaris atau sering disebut dengan Akta Bawah Tangan. Mengingat fidusia merupakan penjaminan yang sangat memungkinkan

¹⁸ Lihat Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

¹⁹ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, hal. 123.

akan terjadi perpindahan hak dari subjek hukum satu ke subjek hukum lainnya dan objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak yang tidak terdaftar. Peran akta notaries adalah sarana yang tepat untuk mengikat perjanjian tersebut. Di samping itu, akta notaries juga sebagai akta otentik yang memiliki pembuktian yang sempurna. Pembuatan jaminan fidusia dalam akta notaris bersifat imperatif (memaksa) bukan fakultatif.

Tujuan dari suatu penjaminan selain untuk memberikan rasa aman kepada kreditur sekaligus menempatkan kreditur menjadi kreditur separatis sehingga ia memiliki hak untuk didahului dalam pelunasan utang debitur. Hanya saja dalam fidusia seperti halnya juga Hak Tanggungan, seorang kreditur baru dapat menjadi kreditur separatis bilamana penjaminannya telah didaftarkan. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia maka fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sampai dengan tahun 2013 pendaftaran fidusia masih dilakukan secara manual. Penerima fidusia atau kuasanya melakukan pendaftaran pada kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tata cara yang ditutu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Semenjak tahun 2013, diberlakukan ketentuan pendaftaran itu *online* atau dikenal dengan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Istilah lain sering dikenal dengan fidusia *online* yang dibentuk pada 5 Maret 2013 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), melalui perantara notaris sebagai satu satunya pejabat yang ditunjuk untuk melakukan

pendaftaran fidusia untuk atas nama penerima fidusia. Tata cara pendaftaran itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menggantikan PP No. 86 Tahun 2000 mengenai ketentuan yang sama. Dalam praktiknya pendaftaran Fidusia online banyak mengalami hambatan namun bertahap hambatan itu mulai dibenahi.

Pendaftaran jaminan fidusia ini memiliki arti penting karena menyangkut lahirnya sebuah penjaminan fidusia. Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia seperti pada Pasal 14 Ayat (3) dan Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran seperti dalam Pasal 13 Ayat (3). Dengan demikian, maka pendaftaran itu penting selain melaksanakan asas publisitas pada penjaminan.

Lahirnya jaminan fidusia ini maka saat itu pulalah lahirnya beberapa hak yang menjadi ciri dari suatu jaminan khusus sebagai berikut:

1. Lahirnya hak *preferen* pada kreditur. Hak preferen adalah hak untuk dapat didahulukan dalam hal pelunasan piutangnya daripada kreditur lain yang tidak memiliki hak khusus ini. Mengenai hak ini Undang-Undang Jaminan Fidusia telah mengaturnya dalam Pasal 27.
2. Lahirnya hak eksekutorial. Hak eksekutorial adalah hak dari pemegang jaminan fidusia untuk dapat langsung mengeksekusi hak-haknya atas benda jaminannya untuk mengambil pelunasan piutangnya. Hak eksekutorial terkandung di dalam sertifikat jaminan fidusia yang memiliki irah-

irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, yang memberikan hak eksekutorial kepada kreditur seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan demikian, kreditur tidak perlu memintakan eksekusi dari pengadilan. Cukup dengan sertifikat tersebut ia dapat melakukan pelelangan umum dan dapat pula melakukannya penjualan di bawah tangan apabila kedua belah pihak dapat memperoleh harga tertinggi dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Karakteristik Jaminan Fidusia

Cara untuk mendekatkan pandangan tentang Jaminan Fidusia khususnya mengenai Pembebanan dan Pendafataran Jaminan Fidusia, dapat dicermati dari beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang merupakan hal baru, disamping beberapa hal yang selama ini telah dikenal dan dilaksanakan dalam praktek penyerahan jaminan secara FEO yang antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sifat asesor (*accessoir*) yang oleh undang-undang disebut sebagai perjanjian ikutan dari satu perjanjian pokok (Pasal 4), guna pelunasan utang debitur kepada kreditur (Pasal 7). Sebelum utang dalam perjanjian pokok lunas (termasuk akibat-akibatnya) hak agunan yang timbul akibat penyerahan jaminan fidusia tidak dapat dihapuskan, termasuk jika piutang dialihkan kepada kreditur lain.
- Formalitas hukum dari pembebanan benda jaminan dibuat dalam bentuk Notariil Aida dalam bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat 1). Bentuk pembebanan secara notariil akta dimaksudkan agar Akta Jaminan Fidusia dibuat di hadap-

an pejabat yang berwenang yang oleh undang-undang telah ditunjuk untuk itu, guna mendapatkan nilai "otentitas" dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak maupun kepada pihak ketiga termasuk ahli waris maupun orang yang meneruskan hak tersebut (pasal 1868, 1869 dan 1870). Dengan dasar itu pula dibuat "titel eksekutorial" pada Sertifikat Fidusia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, dalam FEO para pihak dapat memilih formalitas penyerahan jaminan baik secara notariil maupun dibawah tangan, ada beberapa "*multi finance corporation*" digunakan diluar bahasa Indonesia dan dibawah tangan dengan sewa beli.

- Pendaftaran Fidusia, (yang merupakan hal baru dari yang telah diamanatkan oleh undang-undang dengan tatacara dan permasalahan tersendiri), yang selanjutnya akan dibahas dalam bab berikut. Saat pendaftaran adalah saat lahirnya Jaminan dan memberikan kepada Penerima Fidusia Hak Kebendaan (*zakelijke zekerheid*) atau Hak Agunan yang memiliki hak mendahului (preferensi), oleh karena itu hukutnya wajib mendaftarkan jaminan fidusia kepada KPF (Pasal 11 ayat 1, 12 ayat 1, 13 ayat 1). Hak Agunan, timbul sebagai bentuk perwujudan dari hak atas kebendaan (*real right*) yang diperoleh penerima fidusia akibat penyerahan kepemilikan dari jaminan fidusia (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1). Hak Agunan, mengandung Sifat Absolut dan mengikuti benda tersebut ditangan siapapun ia berada (*droit de suit*), yang haknya tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi (Pasal 27 ayat 3) maupun, dialihkannya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia (pasal 20), pemikian pula terhadap keuntungan (pasal 10-a, 21 ayat 4) dan klaim asuransi yang timbul (pasal 10-b, 25 ayat 2). Penyerahan hak kepemilikan bukan penye-

han hak milik, berlainan dengan yang banyak diperaktekan selama ini dalam FEO, terutama untuk jaminan kendaraan bermotor penyerahan jaminan secara FEO ditafsirkan banyak kreditur sebagai "milik", sehingga banyak kreditur menggunakan sita tarik (*revindicatior beslag*) atas barang "miliknya" sendiri guna mengambil jalan keluar bagi penyelesaian utang/kredit (bermasalah). Pengalihan hak kebendaan yang dimaksud oleh UU Fidusia dilakukan dengan cara *constitutum possessorium* di mana benda yang diserahkan hak kepemilikannya tersebut secara fisik masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia untuk kepentingan penerima fidusia. Penyerahan dengan cara demikian berbeda dengan penyerahan yang dimaksud dalam pasal 584 jo. 612 ayat 1 KUH Perdata (levering) yang bersifat mutlak dan terus menerus, penyerahan hak kepemilikan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia semata-mata untuk keperluan agunan bagi pelunasan utang (pasal 1 butir 2 jo pasal 27), yang menurut penulis sebagai sesuatu yang menimbulkan Hak Agunan sebagai perwujudan jaminan kebendaan (*security right in rem*) yang mempunyai Hak Menda-hului (*preferen*).

- Unsur Pidana, diancamkan kepada para pihak yang beritikad buruk yang bermaksud dengan sengaja, memasukkan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan membuat penyerahan jaminan Fidusia menjadi batal/tidak lahir (Pasal 35) termasuk juga terhadap mereka yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Fidusia kecuali benda persediaan (Pasal 23 ayat 2 dan Pasal 36).

Kelemahan UU Jaminan Fidusia

Sejak di undangkannya jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42

tahun 1999 tentang Jaminan fidusia tanggal 30 September 1999, muncul berbagai macam peraturan yang terkait dengan keberadaan undang-undang fidusia ini. Tercatat beberapa peraturan yang berhubungan langsung dan yang tidak langsung tetapi mengaitkan peraturannya dengan jaminan fidusia. Peraturan tersebut antara lain:

1. Peraturan Pelaksana Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2015 dengan judul yang sama.
2. Permenkumham Nomor 10 tahun 2013 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
3. Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
4. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2006 tentang Resi Gudang.
5. Nomor Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Dan peraturan lainnya yang berkenaan dengan jaminan fidusia.

Belum lama ini muncul Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 yang sangat tepat sekali guna menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Mengingat Undang-Undang Jaminan Fidusia banyak mengandung kelemahan-kele-

mahan seperti yang dapat dijabarkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Rumusan pasal ini tidak mencerminkan adanya suatu perintah yang tegas yang bersifat imperatif (memaksa) namun hanya mencerminkan suatu rumusan yang fakultatif. Apabila kita menyadari bahwa dalam pembebanan fidusia ada peralihan hak dan menyangkut suatu benda bergerak yang umumnya tidak didaftar, maka sudah selayaknya rumusan pasal tersebut dibuat imperatif (memaksa). Agar bersifat memaksa maka perlu menambahkan kata wajib dalam pasal tersebut sehingga berbunyi “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia wajib dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”.
2. Undang-Undang Jaminan Fidusia juga tidak memberikan sanksi yang tegas bilamana penjaminan fidusia tidak menggunakan akta notaris. Dalam praktik meskipun perintah pembebanan fidusia dalam akta notaris, telah disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pelaksananya No. 21 tahun 2015, tetapi ketiadaan sanksi membuat masyarakat masih menafsirkan bahwa pasal tersebut bersifat fakultatif bukan imperatif (memaksa). Akan berbeda bila pasal tersebut disertakan dengan sanksi. Dalam hal Akta Fidusia tidak dibuat dengan akta notaris maka tidak dapat didaftarkan maka keberadaan sanksi akan memberikan efek memaksa pada masyarakat.
3. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menempatkan pendaftaran pada posisi yang sangat penting karena tidak ada sanksi yang ditegaskan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut. Padahal pendaftaran adalah jantung dari penjaminan fidusia. Asas publisitas yang menyertai penjaminan ini tidak dapat dinomor duakan. Tanpa adanya pendaftaran hak-hak dari kreditur seperti hak preferen dan hak ekskutorial yang lahir bersamaan dengan dicatatkannya jaminan fidusia tidak akan diterima oleh kreditur. Meskipun telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK. 010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembinaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jamina Fidusia. Di dalam Permenkeu tersebut terdapat sanksi yang tegas mulai dari sanksi administratif sampai dengan pencabutan ijin usaha, namun hanya akan dapat berlaku tegas pada perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan kendaraan bermotor, sedangkan bagi objek fidusia lainnya belum diatur seperti hal kendaraan bermotor.
4. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan definisi debitur dan pemberi fidusia secara terpisah. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengharuskan pemberi fidusia adalah debitur sendiri, sehingga kedudukan debitur dan pemberi fidusia ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah pemberi fidusia merupakan debitur sendiri dan kemungkinan kedua pem-

beri fidusia bukanlah debitur tetapi orang lain yang mempercayakan benda miliknya menjadi jaminan guna kepentingan debitur ketiga debitur yang memiliki itikad tidak baik yang menjaminkan benda milik orang lain tanpa hak. Atas kemungkinan-kemungkinan tersebut maka di dalam praktik debitur dapat menjaminkan benda milik orang lain guna kepentingannya. Dalam praktik penjaminan milik pihak ketiga sering menimbulkan permasalahan. Seperti yang digambarkan oleh Salim HS bahwa ada beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelelangan jaminan yang salah satunya dari beberapa point yang ia bahas adalah karena benda jaminan milik pihak ketiga. Hambatan terjadi dalam pelaksanaan lelang, pihak ketiga ini menghalangi terjadinya pelelangan benda jaminan karena pemilik objek jaminan tidak pernah merasa memberikan kuasa kepada debitur untuk menjaminkan benda miliknya tersebut.²⁰ Pengingkaran pemilik benda dapat menjadikan penghambat dalam hal eksekusi benda jaminan. Hal tersebut dapat merugikan kreditur. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur secara baik penjaminan yang dilakukan debitur atas benda milik pihak ketiga meskipun penjaminan fidusia dengan objek milik pihak ketiga bukanlah merupakan pelanggaran hukum. Di dalam praktik sehari hari, untuk menghindari pengingkaran dari pihak ketiga yang tidak memiliki itikad baik, kreditur sering mensyaratkan adanya persetujuan dari

pemilik benda jaminan. Surat persetujuan itu menyatakan bahwa demi kepentingan debitur ia menjaminkan benda miliknya secara sukarela. Sesungguhnya mensyaratkan surat persetujuan seperti ini tidaklah melanggar hukum mengingat adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perikatan serta sifat buku III KUH Perdata yang bersifat terbuka sehingga memungkinkan para pihak untuk memperjanjian atau membentuk perjanjian di luar dari yang telah ditentukan oleh undang undang asalkan menuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Namun untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi para pihak khususnya pada penjaminan benda bergerak milik orang lain maka Undang-Undang Jaminan Fidusia seharusnya menempatkan syarat persetujuan pemilik benda bergerak tersebut dalam pasalnya.

5. Kebutuhan kredit yang meningkat dan laju bisnis yang bergerak cepat mengharuskan masyarakat pelaku bisnis juga dapat melakukan penyesuaian. Untuk mengejar waktu, sering sekali penandatanganan akta jaminan dikuasakan kepada kreditur oleh debiturnya melalui surat kuasa. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak mengatur penandatanganan Akta Jaminan Fidusia melalui seorang kuasa tersebut apakah harus notaris ataukan bawah tangan. KUH Perdata sebagai hukum yang general juga tidak melarang seorang menguasakan penandatanganan kepada orang lain asalkan ada surat kuasa. Secara umum memang perjanjian dianggap sah oleh kedua belah pihak sesuai Pasal 1338 KUH Perdata

²⁰ H. Salim H.S., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 275.

termasuk surat kuasa di bawah tangan. Tetapi dari perspektif keotentikan satu akta mempunyai suatu kelemahan karena surat kuasa di bawah tangan tersebut hanya berlaku bagi kedua belah pihak. Tetapi bilamana ada gugatan atau intervensi dari pihak lain, maka kuasa di bawah tangan tersebut akan menjadi masalah. Terkait dengan surat kuasa di bawah tangan sebagai suatu akta jaminan fidusia yang merupakan alat bukti maka kalau hanya di bawah tangan akta tersebut mempunyai kelemahan dari proses pembuktian. Memang patut diakui bahwa perjanjian fidusia adalah perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan. Tetapi terkait dengan adanya suatu akta sebagai alat pembuktian maka kedudukan surat kuasa di bawah tangan sangat lemah dan tidak memiliki kepastian hukum.²¹ Oleh karena itu, surat kuasa yang di legalisasi oleh notaris merupakan solusi yang baik bagi para pihak untuk kepastian hukum. Legalisasi oleh seorang notaries menempatkan suatu akta bawah tangan memiliki pembuktian sempurna (*full evidence*).

6. Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan “Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau

²¹ Hikmah D. Hayatdian, *Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. I, No.1, April-Juni 2013, dalam http://repo.unsrat.ac.id/373/1/KAJIAN_HUKUM_SURAT_KUASA_DIBAWAH_TANGAN_SEBAGAI_DASAR PEMBUATAN_AKTA_JAMINAN_FIDUSIA.pdf, diakses 28 Desember 2015.

musnahnya Benda yang menjadi obyek”. Selanjutnya Pasal 25 Ayat (1) menyatakan bahwa penyebab hapusnya fidusia adalah karena hal-hal sebagai berikut; pertama karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; kedua pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; ketiga musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Untuk penghapusan jaminan fidusia yang disebabkan karena pelepasan hak atau musnahnya barang, dalam praktek mungkin tidak ada permasalahan berkenaan dengan penghapusan jaminanya yang sering disebut dengan roya. Yang menjadi permasalahan adalah hapusnya jaminan fidusia karena hapusnya utang yang biasanya hapusnya utang karena selesainya perjanjian utang piutang tersebut. Mengingat pungutan yang dikenakan dan tidak ada sanksi apapun bagi penerima Fidusia yang tidak melakukan pencabutan (oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia) tidaklah mengherankan, apabila studi singkat yang pernah dilakukan Kelompok Bank Dunia-IFC terhadap tingkat kepatuhan pencabutan Fidusia pada pendaftaran jaminan Fidusia konvensional sebelum Fidusia online berlaku hanya berkisar di bawah 10%. Padahal Buku Daftar Fidusia sebagai register publik, idealnya memiliki data akurat tentang kapan pembebanan Fidusia terjadi, dan kapan berakhirnya pembebanan tersebut. Aneh, apabila pada daftar Fidusia pendaftaran masih tercatat sebagai aktif, namun pada kenyataannya transaksi utang piutangnya sudah dilunasi.²² Untuk itu,

²² Aria Suyudi, *Pembaruan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Implikasinya bagi Akses Terhadap*

meskipun utang sudah lunas apabila belum dilakukan pencabutan jaminan fidusia akan tetap melanggar Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia tentang larangan untuk melakukan fidusia ulang selama objek fidusia masih terdaftar. Ketidakpatuhan ini juga merupakan dampak dari tidak adanya sarana atau tempat untuk pencatatan roya pada bukti kepemilikan benda jaminan yang diberikan oleh pemerintah.

Pembaharuan Undang-Undang Jaminan Fidusia

Keberadaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK. 010/2012 telah membawa angin segar bagi perusahaan pembiayaan untuk ikut mendukung "*good corporate governance*" dan menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum di dunia hukum dan dunia usaha dengan diaturnya hal-hal sebagai berikut:

1. Menekankan ketentuan wajib mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.
2. Menegaskan jangka waktu pendaftaran merupakan langkah untuk menjamin kepastian hukum.
3. Menekan tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan dengan mengatur masalah tata cara penarikan benda jaminan fidusia.
4. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan tersebut sangat diperlukan sebagai upaya paksa juga untuk pelaksanaan pendaftaran obyek jaminan fidusia.
5. Lebih memberikan rasa keadilan karena dengan dilaksanakan Pendaftaran

obyek jaminan fidusia, maka apabila debitur wanprestasi akan ditempuh cara-cara eksekusi sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan ini intinya mewajibkan semua Lembaga Pembiayaan Non Bank dalam pembiayaan kendaraan bermotor untuk mendaftarkan jaminan Fidusia yang telah mereka pungut biayanya ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) paling lama 30 hari sejak perjanjian dengan konsekuensi larangan untuk melakukan eksekusi dalam hal kegagalan bayar (*default*) dan pencabutan izin operasi lembaga keuangan tersebut. Memang tidaklah mudah bagi Perusahaan Pembiayaan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, karena ada beberapa hal yang menjadi kendala yaitu :

1. Debitur akan terbebani dengan tambahan biaya pembuatan akta jaminan fidusia secara Notariil berikut biaya pendaftarannya.
2. Debitur Perusahaan Pembiayaan yang terletak di pelosok-pelosok akan sulit melaksanakan penandatangan di hadapan Notaris karena letaknya jauh dari tempat tinggal debitur.
3. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia yang belum sampai ke pelosok-pelosok daerah.
4. Penggunaan kuasa menjaminkan secara di bawah tangan rawan akan keabsahan tanda tangannya, dan tidak semua Notaris bersedia untuk menuangkan dalam Akta Notariil.
5. Berpengaruh terhadap omset penjualan karena ada beban tambahan biaya dan teknis penandatanganan akta secara Notariil.

Sistem jaminan benda bergerak yang efektif akan makin penting dalam

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsekuensinya, implementasi rezim hukum jaminan Fidusia berikut kebijakan pendukungnya harus terus dikembangkan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, secepatnya harus ditindaklanjuti dengan Perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia atau dapat dilaksanakan pembaruan hukum tentang jaminan fidusia (*law reform*).²³

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa memang sudah waktunya Undang-Undang Jaminan Fidusia dilakukan perubahan. Dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat agar terciptanya keadilan bagi masyarakat. Dalam pembentukan undang-undang diperlukan pula adanya aspek moral yang juga mendasarinya.

Pembentuk undang-undang yang bermoral sudah tentu akan menghasilkan suatu undang-undang yang tidak saja memberikan jaminan kepastian hukum tetapi undang-undang yang dapat memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Undang-undang yang baik dan bermutu adalah undang-undang yang merupakan jiwa dari seluruh kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Undang-undang merupakan pekerjaan yang sulit karena suatu undang-undang harus mampu menjawab berbagai masalah yang rumit dalam masyarakat²⁴.

²³ Diah Sulistyani RS, *Mengkritisi UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/ PMK.010/ 2012*, http://medianotaris.com/segera_revisi_uu_jaminan_fidusia berita180.html, diakses 25 Januari 2016.

²⁴ M.A.H.Tahapary, "Moral Dalam Pembentukan Undang-Undang", <http://fhukum.unpatti.ac.id/>

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada intinya sebagai suatu cara membuat suatu aturan yang baik agar bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga dalam pembentukan suatu undang-undang diperlukan suatu ketelitian, keseriusan, kehati-hatian serta kerjasama yang baik, sehingga tercipta suatu sistem yang baik pula. Roscoe Pound mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of social engineering*). Faktanya bahwa perkembangan ekonomi terutama dalam lingkup jaminan fidusia harus juga diiringi oleh peraturan yang dapat menjaga jalannya agar lebih baik.

Dari perubahan Undang-Undang Jaminan Fidusia diharapkan akan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat yang menggunakan jaminan fidusia sebagai lembaga penjaminan sehingga keadilan akan dapat diperoleh masyarakat hingga tercipta suasana yang kondusif dalam perekonomian hingga meningkatkan kemakmuran rakyat.

Daftar Bacaan

Undang-Undang Nomor Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Pelaksana Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendafataran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidu-

artikel/penegakan-hukum/289-arsenal-moral-dalam-pembentukan-undang-undang, diakses 25 Januari 2016.

- sia yang telah diganti dengan PP No. 21 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jamina Fidusia.
- Fuady, Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*. Cetakan kedua Revisi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2013, *Hukum Jaminan Hutang*, Jakarta: Erlangga.
- Hariyani, Iswi dan R. Serfianto. D.P., 2010, *Resi Gudang sebagai Jaminan Kredit & Alat Perdagangan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Kamelo, Tan, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni.
- Salim, H. HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soebekti, R., 1982, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberi Kredit menurut Hukum Indonesia*, Cetakan ke-10, Bandung: Alumni.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jamin-*
- an Perorangan*, Yogyakarta: Liberty.
- Tiong, Oey Hoey, 1984, *Fiducia sebagai Jaminan Unsur unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia.
- Wijaya, Gunawan dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Daryansyah, Erin, "Perbedaan Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan" dalam <https://erindaryansyah.wordpress.com/2011/11/01/perbedaan-jaminan-kebendaan-dan-jaminan-perorangan/>. akses 25 Januari 2016.
- Hayatdian, Hikmah D., *Kajian Hukum Surat Kuasa Dibawah Tangan Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. Jurnal Hukum Unsrat , Vol. I, No.1, April-Juni 2013, dalam http://repo.unsrat.ac.id/373/1/KAJIAN_HUKUM_SURAT_KUASA_DIBAWAH_TANGAN_SEBAGAI_DASAR PEMBUATAN AKTA JAMINAN_FIDUSIA.pdf, akses 25 Januari 2016.
- Suyudi, Aria, *Pembaruan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Implikasinya bagi Akses terhadap Pembiayaan Indonesia*, dalam <http://www.hukum-online.com/berita/baca/lt555a9a3744b97/pembaruan-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-implikasinya-bagi-akses-terhadap-pembiayaan-indonesia-boleh--aria-suyudi--sh--ilm->. akses 25 Januari 2016.
- Tahapary, M.A.H., *Moral Dalam Pembentukan Undang-Undang*. dalam <http://fhukum.unpatti.ac.id/artikel/penegakan-hukum/289-arsenal-moral-dalam-pembentukan-undang-undang> akses 29 Desember 2015.
- Winarno, Jatmiko, *Perlindungan Hukum bagi Kreditur pada Perjanjian Jaminan Fidusia*. Jurnal Independent, Vol. 1

No. 1 Maret 2013, dalam
[http://journal.unisla.ac.id/index.php?
p=journal&id=98](http://journal.unisla.ac.id/index.php?p=journal&id=98) diakses 10 Januari
2016.